BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut Ketentuan Umum UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat..Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kakhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud

dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: 167).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 169).

Fenomena yang muncul pada pelaksanaan otonomi daerah dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan: Pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemerintah daerah. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Adalah ironis, Kendati pelaksanaan otonomi menitik beratkan pada

kabupaten/kota sebagai ujung tombak, namun justru kabupaten/kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding propinsi (Mudrajad Kuncoro, 2004: 18).

Setidaknya ada empat penyebab utama tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pusat (Mudrajad Kuncoro, 2004: 13), yaitu:

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
4. Ada yang khawatir bila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.

Oleh karena itu, alternatif solusi yang ditawarkan adalah (Mudrajad Kuncoro, 2004: 15):

1. Meningkatkan peran BUMD.
2. Meningkatkan penerimaan daerah.
3. Meningkatkan pinjaman daerah.

Dari alternatif-alternatif tersebut, pinjaman daerah merupakan sumber penerimaan yang mempunyai karakteristik berbeda, namun penggunaan pinjaman sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan fiskal dapat dipertanggungjawabkan separjang memenuhi berbagai persyaratan seperti adanya kemampuan membayar kembali serta pemanfaatan yang berguna bagi

pelayanan masyarakat atau pembangunan daerah. Dalam penjelasan umum yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2000, ditegaskan bahwa: dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pinjaman. Namun demikian, pinjaman daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) (Yook Tri Handoko, 2003: 3).

Dalam masalah keuangan daerah, perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadikan ketergantungan terhadap transfer pusat. Pemerintah Daerah selama ini memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri (PAD). Selama ini komponen pembiayaan terbesar berasal dari dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD, potensi pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah (Rokhedi P. Santoso, 2003: 148).

Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan memiliki keuntungan, antara lain dapat mengatasi keterbatasan kemampuan riil atau nyata pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya potensial dan memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Dengan pinjaman dapat mendorong percepatan proses pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah-daerah yang dimaksud. Jenis pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka

menengah dipergunakan untuk membiayai layanan masyarakat yang tidak menghasilkan penerimaan. Sedang pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. Untuk mengurangi ketergantungan daerah kapada pusat pinjaman jangka panjang dianggap lebih efektif daripada pinjaman jangka pendek (Rokhedi P. Santoso, 2003: 148).

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam rangka penyusunan skripsi dipilih judul **Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994/1995-2003.**

I.B. Rumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah diatas, dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

a. Seberapa besar Derajat Desentralisasi Fiskal keuangan daerah kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta?
b. Bagaimana kapasitas Pinjaman Daerah Kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihitung dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)?

I.C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

I.C.1. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal keuangan daerah kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga bisa diketahui rasio penerimaan daerah yang paling menonjol terhadap Total Penerimaan Daerah.
2. Untuk mengukur kapasitas Pinjaman Daerah kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat selama tahun 1994/1995-2003.

I.C.2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai jenjang strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
2. Bagi peneliti menambah pengetahuan yang selama ini didapat di bangku kuliah yang kemudian dikembangkan dalam bentuk penelitian.
3. Sebagai masukan yang berarti bagi pembuat kebijakan pemerintah daerah setempat, dan lembaga-lambaga terkait dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

I.D. Sistematika Penulisan.

Skripsi ini dibagi menjadi 7 bab dengan urutan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian atau gambaran atau deskripsi secara umum tentang kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

BAB IV LANDASAN TEORI

Bab ini berisi empat bagian; pertama tentang landasan teori yang berisikan teori Otonomi Daerah, kedua berisi Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat, ketiga berisi tentang Desentralisasi Fiskal Daerah, Keempat berisi tentang Pinjaman Daerah.

BAB V METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam menganalisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan alat analisis untuk menghitung besar pinjaman yang bisa didapat suatu daerah.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan hasil analisa dan pengolahan data.

BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi dua bagian; pertama merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis; kedua merupakan hasil dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

II.A. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

II.A.1. Keadaan Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi dari 30 propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur, tenggara barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Propinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1) Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut;
2) Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara;
3) Kabupaten Purworejo di sebelah Barat;
4) Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

1) Pegunungan Selatan dengan luas kurang lebih 1.656,25 km^2 dan ketinggian 150 sampai 700 m.
2) Gunung Berapi Merapi dengan luas kurang lebih 582,81 km^2 dan ketinggian 80 sampai 2.911m.
3) Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo dengan luas kurang lebih 215,52 km^2 dan ketinggian 0 sampai 80 m.

4) Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan dengan luas kurang lebih 706,25 km^2 dan ketinggian 0 sampai 572 m.

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7^0 33' - 8^0 12' Lintang Selatan dan 110^0 00' – 110^0 50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km^2 atau 0,17% dari luas Indonesia (1.890.754 km^2), merupakan propinsi terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1) Kabupaten Kulon Progo dengan luas 586,27 km^2 (18,40%);
2) Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km^2 (15,91%);
3) Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485.36 km^2 (46,63%);
4) Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km^2 (18,04%); dan
5) Kota Yogyakarta dengan luas 32,50 km^2 (1,02%).

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m – 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 63,18%; ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31,56%; ketinggian antara 500 m – 999 m sebesar 4,79% dan ketinggian diatas 1000 m sebesar 0,47%. Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 7 mm – 380 mm yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

II.A.2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2003, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.385.027 jiwa, dengan prosentase penduduk laki-laki 49,46% dan penduduk perempuan 50.54%. Pertumbuhan

penduduk pada tahun 2003 adalah 0,73%. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman memiliki angka pertumbuhan diatas angka propinsi, yaitu masing-masing sebesar 0,86% dan 1,21%.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km^2, kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.063 jiwa per km^2. Kepadatan tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 15.652 jiwa per km^2 dengan luas hanya 1,02% dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Komposisi kelompok umur penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 10,53% dan kelompok umur lanjut usia yaitu 60 tahun keatas sebesar 13,52%. Besarnya angka proporsi yang berusia lanjut menunjukkan bahwa tingginya angka harapan hidup penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan jika dilihat berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian sebesar 37,94%; Sektor Perdagangan sebesar 19,75%; Sektor Jasa sebesar 17,15%; Sektor Industri 12,18%; dan sisanya di sektor-sektor lainya.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003

Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km^2)
1994	3185,80	3.124.286	981
1995	3185,80	3.154.265	990
1996	3185,80	3.185.384	1.000
1997	3185,80	3.213.502	1.009
1998	3185,80	3.237.628	1.016
1999	3185,80	3.264.942	1.025
2000	3185,80	3.295.127	1.034
2001	3185,80	3.327.954	1.045
2002	3185,80	3.360.348	1.054
2003	3185,80	3.385.027	1.063

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 1994-2003.**

II.A.3. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat perkembangan perekonomian di suatu daerah, dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai salah satu indikator makro. Setelah mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 1997 sebesar -11,28% selama 6 tahun terakhir ini mulai menunjukkan adanya pemulihan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 1998-2003 yaitu 3,06% pertahun.

Pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan bahwa sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Sektor ekonomi dengan nilai pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Bangunan dengan laju

pertumbuhan mencapai 10,32%. Sektor ekonomi lain yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi adalah Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 5,73% dan Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 5,72%. Sektor-sektor ekonomi selain kedua sektor diatas mengalami pertumbuhan dibawah 5%.

II.A.4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah, yaitu dengan membagi nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk.

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 untuk tahun 1998 tercatat sebesar Rp. 1.552.379,00. Tahun 1999 mengalami penurunan sebesar -6,25% tercatat sebesar Rp. 1.463.699,00. Pada tahun 2000 PDRB per kapita mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 1.609.143,00; dengan kenaikan 9,94%. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan yang cukup stabil yaitu pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.648.329,00 mengalami kenaikan 2,44%; tahun 2002 sebesar Rp. 1.703.682,00 dengan kenaikan 3,36%; dan tahun 2003 sebesar Rp. 1.760.670,00 dengan kenaikan 3,34% dibandingkan tahun 2002.

II.A.5. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

Perkembangan PDRB Atas Harga Dasar Berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 1994 sampai tahun 2003 selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar 36,40%. Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 1998 merupaka tahun dimana krisis ekonomi terjadi, sehingga banyak terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi. Namun selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kembali stabil seiring dengan keadaan perekonomian yang kembali membaik.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 1993, pada tahun 1997 perekonomian mengalami pertumbuhan memburuk dengan penurunan sebesar -11,28%. Hal ini diakibatkan adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang mengakibatkan gejolak dalam pertumbuhan ekonomi. Tahun 2000-2001 pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan yang positif yaitu 4,01% pada tahun 2000 dan 3,29% pada tahun 2001. Meskipun terjadi sedikit penurunan namun pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif stabil sampai dengan tahun 2003.

Tabel 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1994	4.877.774	20,32	4.382.741	8,11
1995	5.613.281	15,08	4.737.111	8,09
1996	6.393.329	13,90	5.286.367	11,59
1997	7.103.949	11,12	4.689.943	-11,29
1998	9.725.417	36,90	4.737.209	1,01
1999	11.573.643	19,00	4.824.445	1,84
2000	12.967.040	12,04	5.017.709	4,01
2001	14.576.885	12,42	5.182.544	3,29
2002	16.712.888	14,65	5.395.054	4,10
2003	18.838.844	12,72	5.615.557	4,09

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Produk Domestik Regional Bruto 1994-2003.**

II.B. Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II.B.1. Kabupaten Kulon Progo

II.B.1.a. Keadaan Geografis

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, diantara 110^0 1' 37" – 110^0 16' 26" Bujur Timur dan 7^0 38' 42" – 7^0 59' 3" Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Kulon Progo memiliki luas wilayah sebesar 582,27 km^2 yang meliputi 12 kecamatan dan 88 desa, dengan batas wilayah:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Magelang;

b) Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman;

c) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;

d) Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo.

Secara umum wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari hamparan daerah datar, meskipun dikelilingi pegunungan yang sebagian besar terletak di bagian utara. Dari total wilayah Kabupaten Kulon Progo terbagi atas 17,58% berada di ketinggian kurang dari 7 m dari permukaan laut (dpl); 15,20% di ketinggian 8-25 m dpl; 22,85% berada di ketinggian 26-100 m dpl; 33% berada di ketinggian 101-500 m dpl; dan 11,73% berada di ketinggian lebih dari 500 m dpl.

II.B.1.b. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 449.811 jiwa yang terdiri dari 219.918 (48,89%) laki-laki dan 229.893 (51,11%) perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 586,27 km^2 maka terjadi kepadatan penduduk sebesar 767 jiwa/km^2. Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Pertanian. Selain pada Sektor Pertanian, penduduk Kabupaten Kulon Progo juga bekerja pada Sektor Jasa-jasa dan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 1994-2003

Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
1994	586,27	425.844	726
1995	586,27	428.630	731
1996	586,27	431.511	736
1997	583,27	433.330	739
1998	586,27	435.225	742
1999	586,27	437.930	747
2000	586,27	440.708	752
2001	586,27	443.819	757
2002	586,27	446.843	762
2003	586,27	449.811	767

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 1994-2003.**

II.B.1.c. Pertumbuhan Ekonomi

Sejak tahun 2000 perekonomian Kulon Progo mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif setelah selama dua tahun berturut-turut (tahun 1998 dan 1999) mengalami pertumbuhan negatif. Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2001 sebesar Rp. 381 Miliar, yang berarti mengalami kenaikan sekitar Rp. 12 Miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 369 Miliar. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2003 sebesar 3,42% lebih besar dibanding tahun 2002 yang mengalami pertumbuhan 2,75%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 7,02% yang kemungkinan disebabkan naiknya jumlah industri baik sedang maupun industri kecil dan rumah tangga. Sektor Pertanian yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar sektor ekonomi Kabupaten Kulon Progo sebesar 22,94% mengalami pertumbuhan terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,53% dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 0,87%.

II.B.1.d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kabupaten Kulon Progo yang berpenduduk 449.811 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp. 1.031.442,00 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 997.495,00. Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 3,40%. Angka ini lebih besar daripada angka pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2002 yang hanya sebesar 2,82%.

Angka ini sebenarnya sebagai gambaran pendapatan per kapita. Hal ini karena pendapatan per kapita secara riil sangat sulit dihitung mengingat bahwa sebagian nilai tambah Kabupaten Kulon Progo juga dinikmati oleh penduduk Kota Yogyakarta, Bantul, Muntilan, dan Purworejo. Begitu pula sebaliknya,, sebagian nilai tambah dari luar kabupaten dinikmati oleh penduduk Kulon Progo.

II.B.1.e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 19,87%. Selanjutnya di tahun 1999-2000 pertumbuhannya selalu mengalami penurunan, yaitu tahun 1999 menjadi sebesar 10,15% dan tahun 2000 menurun menjadi sebesar 0,01%. Tahun 2001 sampai 2003 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,58% pada tahun 2001 dan sebesar 11,78% pada tahun 2002. Tetapi pada tahun 2003 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 9,71%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1997-1999. Tahun 1997 PDRB Kabupaten Kulon Progo mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -8,85%. Tahun 1998 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 14,03%. Pada tahun 1999 mulai mengalami peningkatan walaupun masih bernilai negatif yaitu sebesar 10,06%. Baru pada tahun 2000 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,96% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya adalah sebesar 1,93% pada tahun 2001; sebesar 2,75% pada tahun 2002; dan sebesar 3,42% pada tahun 2003.

Tabel 2.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Kulon Progo Tahun 1994-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1994	522.577	-	463.236	-
1995	572.170	9,49	470.551	1,58
1996	627.851	9,73	491.000	4,35
1997	688.963	9,73	447.571	-8,85
1998	825.893	19,87	384.783	-14,03
1999	909.720	10,15	346.062	-10,06
2000	909.846	0,01	352.854	1,96
2001	997.034	9,58	359.651	1,93
2002	1.114.494	11,78	369.546	2,75
2003	1.222.753	9,71	381.842	3,42

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo 1994-2003.**

II.B.2. Kabupaten Bantul

II.B.2.a. Kadaan Geografis

Kabupaten Bantul terletak di sisi selatan bagian tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 110^0 21' – 110^0 50' Bujur Timur dan antara 7^0 46' – 7^0 47' Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sebesar 506,85 km^2 yang meliputi 17 kecamatan dan 75 desa serta 935 dusun dengan batas wilayah:

a) Sebelah Utara :Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman;

b) Sebelah Timur :Kabupaten Gunung Kidul;

c) Sebelah Selatan :Samudra Indonesia;

d) Sebelah Barat :Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Bantul memiliki kemiringan wilayah yang bervariasi yang akan menentukan dalam penggunaan lahan, dimana ada suatu pola usaha tani. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, Kabupaten Bantul termasuk daerah dataran rendah yang memiliki rata-rata hujan sebanyak 95 hari/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai Maret dengan rata-rata curah hujan sebesar 265 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus.

II.B.2.b. Keadaan Penduduk

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bantul semakin lama semakin meningkat. Pada tahun 2000 jumlah penduduk sebesar 773.158 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.539 jiwa per km^2, tahun 2002 sebesar 786.617 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.552 jiwa per km^2, dan tahun 2003 sebesar 793.421 jiwa dengan komposisi 388.708 jiwa adalah penduduk laki-laki (48,99%) dan 404.173 jiwa adalah penduduk perempuan (51,01%), dengan kepadatan penduduk sebesar 1.565 jiwa per km^2.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 1994-2003

Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
1994	506,85	732.437	1.445
1995	506,85	740.536	1.461
1996	506,85	748.517	1.477
1997	506,85	754.974	1.490
1998	506,85	760.891	1.501
1999	506,85	767.035	1.513
2000	506,85	773.158	1.525
2001	506,85	780.177	1.539
2002	506,85	786.617	1.552
2003	506,85	793.421	1.565

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Kabupaten Bantul Dalam Angka 1994-2003.**

II.B.2.c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul (dalam hal ini dihitung melalui pertumbuhan pendapatan regional) pada tahun 1999 sampai tahun 2003 selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan pada tahun 1999 sebesar 1,36% kemudian meningkat pada tahun 2000 menjadi sebesar 3,22%. Pada tahun 2001 turun menjadi 3,10% dan tahun selanjutnya yaitu 2002 dan 2003 meningkat kembali menjadi 3,67% dan 4,41%.

Apabila dicermati lebih lanjut, secara garis besar sumbangan terbesar yang mempengaruhi perubahan ekonomi tersebut diberikan oleh Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang mencapai pertumbuhan sebesar 10,51%. Sektor ini memberikan andil terbesar jika dilihat dari sisi sektoral.

II.B.2.d. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. PDRB per kapita dapat dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku, pada tahun 2002 adalah sebesar Rp. 1.127.129.,00 atau rata-rata perbulan sebesar Rp. 93.927,00 naik menjadi Rp. 1.167.405,00 atau rata-rata perbulan sebesar Rp. 97.283,00 pada tahun 2003. Kenaikan PDRB per kapita dengan disertai meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,41%) diatas pertumbuhan penduduk (0,86%), serta kenaikan PDRB Per Kapita Atas dasar Harga Konstan merupakan salah satu indikasi bahwa tingkat produktivitas penduduk Kabupaten Bantul semakin meningkat.

II.B.2.e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bantul pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 38,78%. Selanjutnya di tahun 1999 sampai tahun 2003 pertumbuhannya selalu mengalami penurunan, yaitu tahun 1999 sebesar 17,82%; tahun 2000 sebesar 12,94%; tahun 2001 sebesar 10,83%. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi

mengalami peningkatan menjadi sebesar 11,19% tetapi pada tahun 2003 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 10,70%.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 1993, perekonomian mengalami pertumbuhan terburuk pada tahun 1998 dengan penurunan senilai -9,42%. Tahun 1999 sampai tahun 2003 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan. Tahun 1999 terjadi pertumbuhan positif sebesar 1,36%; pada tahun 2000 meningkat menjadi 3,22% dan pada tahun 2001 mengalami penurunan yang tipis menjadi sebesar 3,10%. Pada tahun 2002 dan tahun 2003 kembali menunjukkan peningkatan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,67% pada tahun 2002 dan 4,41% pada tahun 2003.

Tabel 2.6. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Bantul Tahun 1994-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1994	841.005	-	756.880	-
1995	962.176	14,41	811.605	7,23
1996	1.089.567	13,24	866.280	6,74
1997	1.223.582	12,30	892.458	3,02
1998	1.698.131	38,78	808.361	-9,42
1999	2.000.690	17,82	819.324	1,36
2000	2.259.481	12,94	845.718	3,22
2001	2.504.224	10,83	871.970	3,10
2002	2.784.441	11,19	903.932	3,67
2003	3.082.427	10,70	943.757	4,41

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bantul 1994-2003.**

II.B.3. Kabupaten Gunung Kidul

II.B.3.a. Keadaan Geografis

Kabupaten Gunung Kidul terletak diantara 110^0 21' – 110^0 50' Bujur Timur dan antara 7^0 46' – 7^0 47' Lintang Selatan, sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0 – 700 meter diatas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Gunung Kidul memiliki luas wilayah sebesar 1.485,36 km^2 yang meliputi 18 kecamatan dan 144 desa, dengan batas wilayah:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo;

b) Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah;

c) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;

d) Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

II.B.3.b. Keadaan Penduduk

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Gunung kidul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 sebesar 743.828 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 500 jiwa per km^2; tahun 2001 sebesar 746.451 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 503 per km^2; tahun 2002 sebesar 749.875 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 505 jiwa per km^2; sedangkan pada tahun 2003 jumlah penduduk sebesar 753.008 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 507 jiwa per km^2.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Kidul Tahun 1994-2003

Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
1994	1485,36	720.643	485
1995	1485,36	724.685	488
1996	1485,36	729.655	491
1997	1485,36	733.164	494
1998	1485,36	736.292	496
1999	1485,36	739.259	498
2000	1485,36	743.282	500
2001	1485,36	746.451	503
2002	1485,36	749.875	505
2003	1485,36	753.008	507

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka 1994-2003.**

II.B.3.c. Pertumbuhan Ekonomi

Seluruh sektor pada tahun 2003 mengalami pertunbuhan positif. Sektor Pertanian yang merupakan sektor dominan hanya mampu tumbuh sebesar 0,31%. Kecilnya pertumbuhan sektor ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sebesar -0,31%. Pertumbuhan tertinggi dacapai oleh Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 11,38%. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan berperan positif dalam pertumbuhan ekonomi tahun 2003 dengan kenaikan sebesar 7,49%. Sektor Pertambangan dan Galian di Gunung Kidul hanya meliputi Sub Sektor Galian saja dan pengelolaannya masih tradisional sehingga pertumbuhannya 0,68%. Selanjutnya Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mampu tumbuh sebesar 2,39%; sedangkan sektor-

sektor lainnya yang mengalami peningkatan adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Bangunan, dan Sektor Jasa-jasa yaitu masing-masing sebesar 2,17%; 0,68%; dan 5,39% dibandingkan tahun sebelumnya.

II.B.3.d. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran adalah dengan menghitung PDRB per kapita. Apabila dilihat dari niali PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, tahun 2003 terjadi peningkatan.

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993, PDRB per kapita Kabupaten Gunung Kidul mengalami kenaikan sebesar 2,06% yaitu menjadi Rp. 1.466.541,00 pada tahun 2003. Meskipun secara nominal PDRB Kabupaten Gunung Kidul mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tetapi secara riil daya beli masyarakat hanya mengalami sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada PDRB tersebut lebih didominasi oleh kenaikan harga-harga dibandingkan dengan kenaikan produksi riil.

II.B.3.e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 40,29%. Selanjutnya dari tahun 1999 sampai 2003 pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi sebesar 14,84%.

Kemudian pada tahun 2000 menjadi sebesar 18,73%. Pada tahun 2001, 2002, dan 2003 masing-masing sebesar 8,83%; 9,18%; 7,47%.

Sedangkan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 1993, perekonomian mengalami pertumbuhan terburuk pada tahun 1998 dengan penurunan senilai -7,30%. Tahun 1999 sampai tahun 2001pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Kidul mulai mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan dari 2,19% menjadi sebesar 1,90%. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,33%.

Tabel 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Gunung Kidul Tahun 1994-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1994	799.847	-	725.912	-
1995	916.361	14,57	782.517	7,80
1996	1.046.839	14,24	838.463	7,15
1997	1.162.705	11,07	960.495	14,55
1998	1.631.152	40,29	890.348	-7,30
1999	1.873.188	14,84	905.619	1,72
2000	2.224.008	18,73	930.497	2,75
2001	2.420.480	8,83	950.887	2,19
2002	2.642.624	9,18	968.908	1,90
2003	2.839.990	7,47	991.521	2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Kidul 1994-2003.**

II.B.4. Kabupaten Sleman

II.B.4.a. Keadaan Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten dari empat Daerah Kabupaten dan satu Daerah Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Kabupaten Sleman terletak di sebelah utara kota Yogyakarta.

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak antara 7^0 34' 51" sampai dengan 7^0 47' 03" Lintang Selatan dan 107^0 15' 03" sampai dengan 100^0 29' 03" Bujur Timur, dengan ketinggian antara 100-2.500 meter diatas permukaan laut. Jarak terjauh utara-selatan kira-kira 32 km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Sedangkan secara administratif batas-batas wilayah kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara :Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
b) Sebelah Timur :Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
c) Sebelah Selatan :Kabupaten Bantul dan Kotamadya Yogyakarta.
d) Sebelah Barat :Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sleman dialiri oleh beberapa sungai yang menuju Pantai Selatan, yaitu : Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Sempor, Sungai Nyono, Sungai Kuning, Sungai Boyong, dan sungai lainnya.

II.B.4.b. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Sleman berdasarkan hasil regristrasi penduduk pada akhir tahun 2003, tercatat sebesar 880.109 jiwa yang terdiri dari 435.532 laki-laki dan 444.447 perempuan. Luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar 574,82 km^2 dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.531 jiwa per km^2. Sebagian besar penduduk Sleman masih menggantungkan hidupnya di Sektor Pertanian dan Perdagangan. Hai ini sangat dimungkinkan karena Kabupaten Sleman memiliki keunggulan kompetitif sebagai daerah penyangga pangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 1994-2003

Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
1994	574,82	783.562	1.363
1995	574,82	794.101	1.381
1996	574,82	804.366	1.399
1997	574,82	814.961	1.418
1998	574,82	824.226	1.434
1999	574,82	833.603	1.450
2000	574,82	844.076	1.468
2001	574,82	856.558	1.490
2002	574,82	869.586	1.512
2003	574,82	880.109	1.531

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Kabupaten Sleman Dalam Angka 1994-2003.**

II.B.4.c. Pertumbuhan Ekonomi

Selama 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman sudah mulai meningkat. Mulai tahun 1999 keadaan perekonomian sudah berubah menuju peningkatan. Hal ini ditandai dengan meredanya gejolak inflasi dan nilai tukar Dollar Amerika Serikat yang mulai membaik dan relatif stabil mulai tahun 2001.

Dalam kondisi yang relatif stabil ini, perekonomian Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,57% pada tahun 2002 dan sebesar 4,45% pada tahun 2003. Pertumbuhan ini tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 1999 yang hanya sebesar 1,93% dan tahun 1998 yang terpuruk sebesar -7,99%. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dicapai karena pertumbuhan positif oleh seluruh sektor pendukungnya

II.B.4.d. PDRB Per Kapita

Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan selama 4 tahun terakhir ini selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2000 PDRB per kapita Kabupaten Sleman sebesar Rp. 1.612.020,00 dengan pertumbuhan sebesar 1,85% dari tahun sebelumnya. Tahun 2001 PDRB per kapita Kabupaten Sleman sebesar Rp. 1.649.947,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,35%. Pada tahun 2002 PDRB per kapita mengalami pertumbuhan sebesar 3,05% atau menjadi sebesar Rp. 1.700.303,00. Pada

tahun 2003 trejadi peningkatan sebesar 2,93% atau menjadi sebesar Rp. 1.750.187,00.

II.B.4.e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sleman pada tahun 1998 memgalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 28,73%. Selanjutnya di tahun 1999-2000 pertumbuhannya mengalami penurunan, yaitu menjadi 17,96% di tahun 1999 dan 12,30% di tahun 2000. Tahun 2001 dan 2002 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan menjadi 15,69% dan 18,30%.Tetapi pada tahun 2003 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 11,95%.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993, pada tahun 1998 perekonomian mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,99% yang merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk di Kabupaten Sleman. Pada tahun 1999 sampai tahun 2002 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Sleman Tahun 1994-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1994	1.393.165	-	1.234.722	-
1995	1.611.580	15,68	1.335.484	8,16
1996	1.842.510	14,33	1.445.705	8,25
1997	2.088.095	13,32	1.496.861	3,54
1998	2.688.105	28,73	1.377.233	-7,99
1999	3.170.857	17,96	1.403.780	1,93
2000	3.560.985	12,30	1.451.722	3,42
2001	4.119.788	15,69	1.509.835	4,00
2002	4.874.054	18,30	1.578.866	4,57
2003	5.456.414	11,95	1.649.080	4,45

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Kidul 1994-2003.**

II.B.5. Kota Yogyakarta

II.B.5.a. Keadaan Geografis

Kota Yogyakarta adalah Ibu Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak diantara 110^0 – 24' 19" – 110^0 28' 53" Bujur Timur dan antara 7^0 49' 26" – 7^0 15' 24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 km^2 atau sekitar 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Sleman;

b) Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman;

c) Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul;

d) Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman.

Dari arah utara ke selatan dialiri oleh 3 sungai, yaitu: Sungai Gajahwong di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah kota, dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

II.B.5.b. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2003, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 508.678 orang yang terdiri dari 261.113 orang (51,34%) laki-laki dan 202.868 orang (51,05%) perempuan, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 1994 sampai tahun 2003 sebesar 0,80%. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah 32,50 km^2 dengan kepadatan penduduk sebesar 15.652 jiwa per km^2

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Kota YogyakartaTahun 1994-2003

Tahun	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per km^2
1994	32,50	461.800	14.209
1995	32,50	466.313	14.348
1996	32,50	471.335	14.503
1997	35,50	477.073	14.679
1998	32,50	480.954	14.799
1999	32,50	487.115	14.988
2000	32,50	493.903	15.197
2001	32,50	500.949	15.414
2002	32,50	507.427	15.613
2003	32,50	508.678	15.652

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Kota Yogyakarta Dalam Angka 1994-2003.**

II.B.5.c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2003 mencapai 3,82%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2002 yang mencapai 3,57%. Tetapi pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1,03%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari situasi perekonomian nasional dan belum pulihnya kegiatan sektor riil. Namun demikian kondisi Kota Yogyakarta secara umum pada tahun 2000 sudah mulai membaik, meskipun belum sebaik sebelum terjadinya krisis.

Pada tahun 2003, dari 9 sektor ekonomi dalam PDRB, terdapat 2 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan laju pertumbuhan masing-masing sektor adalah sebesar -11,16% dan -14,85%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta lebih banyak didorong oleh pertumbuhan Sektor Bangunan dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Kedua sektor inilah yang menjadi andalan Kota Yogyakarta dengan tingkat pertumbuhan masing-masing6,97% dan5,18%. Sektor Jasa-jasa juga merupakan sektor andalan bagi Kota Yogyakarta, namun pada tahun 2003 pertumbuhannya hanya sebesar 2,22%. Sektor ini semakin menurun karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk membatasi penambahan pegawai baru, sehingga pertumbuhan sektor ini secara keseluruhan relatif menurun.

II.B.5.d. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kota Yogyakarta dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 1999, PDRB per kapita Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 3.286.899,00. Pada tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 4,03% menjadi sebesar Rp. 3.419.228,00. Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta adalah PDRB per kapita yang paling besar. Selain karena Ibukota Propinsi, besarnya PDRB per kapita ini disebabkan oleh sebagian nilai PDRB disumbangkan oleh masyarakat di sekitar Kota Yogyakarta yang bekerja di Kota Yogyakarta.

Pada rentang waktu 3 tahun mulai tahun 2001 sampai 2003, besarnya PDRB per kapita mengalami peningkatan menjadi sebesar

Rp. 3.532.671,00 pada tahun 2001; Rp 3.674.111,00 pada tahun 2002 dan sebesar Rp. 3.830.539,00 pada tahun 2003. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita ini, maka terjadi pertumbuhan sebesar 3,32% pada tahun 2001. Pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan sebesar 4,00% dan pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 4,26%.

II.B.5.e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Yogyakarta pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 28,59%. Selanjutnya pada tahun 1999-2000 pertumbuhannya selalu mengalami penurunan, yaitu menjadi sebesar 14,64% di tahun 1999 dan 11,16% di tahun 2000. tahun 2001 dan 2002 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 13,83% dan 16,18%. Namun pada tahun 2003 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 10,31%.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993, pada tahun 1998 perekonomian mengalami pertumbuhan terburuk dengan penurunan senilai -11,11%. Tahun 1999 sampai tahun 2003 pertumbuhan ekonomi kembali ke angka positif. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhannya yaitu 1,03% di tahun 1999; sebesar3,60% pada tahun 2000; sebesar 3,07% di tahun 2001; sebesar 3,57% pada tahun 2002; dan sebesar 3,82% pada tahun 2003.

Tabel 2.12. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kota Yogyakarta Tahun 1994-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1994	1.269.804	-	1.160.094	-
1995	1.483.446	16,82	1.275.361	9,94
1996	1.710.725	15,32	1.391.715	9,12
1997	1.946.183	13,76	1.458.020	4,76
1998	2.502.561	28,59	1.296.097	-11,11
1999	2.868.850	14,64	1.309.435	1,03
2000	3.189.020	11,16	1.356.541	3,60
2001	3.630.052	13,83	1.398.143	3,07
2002	4.217.393	16,18	1.448.114	3,57
2003	4.652.142	10,31	1.503.456	3,82

Sumber: Badan Pusat Statistik. **Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta 1994-2003.**

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa studi menyatakan bahwa, untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah digunakan Derajat Desentralisasi Fiskal, yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Sumbangan dengan Total Penerimaan Daerah. Beberapa studi tentang Pinjaman Daerah menyatakan bahwa untuk mencari besarnya pinjaman jangka panjang yang bisa didapat oleh suatu daerah menggunakan rumus DSCR *(Debt Service Coverage Ratio)*. Pada bagian ini akan dilaporkan secara singkat dari hasil penelitian tentang tingkat kemandirian daerah dan besarnya pinjaman yang bisa didapat oleh suatu daerah yang dilakukan oleh beberapa peneliti.

Studi yang dilakukan oleh Tri Nurmani Ariyanti (2002) dengan kabupaten Klaten pada tahun 1989/1990-1999/2000 sebagai obyek penelitian menyatakan bahwa gap rata-rata Sumbangan dan Bantuan terhadap jumlah PAD dan BHPBP kabupaten Klaten selama tahun anggaran 1989/1990-1999/2000 adalah 51,73 %. Nilai gap tertinggi selama tahun 1989/1990-1999/2000 terjadi pada tahun anggaran 1999/2000, dengan nilai selisih terbesar 78,64 %. Jika dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, maka terlihat bahwa selama periode penelitian, kesenjangan (gap) antar Sumbangan/Bantuan dengan jumlah PAD dan BHPBP semakin meningkat. Selisih nilai (gap) terendah terjadi pada tahun anggaran 1989/1990 dengan nilai sebesar 39,88 Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa selama tahun penelitian (1989/1990-1999/2000), derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Klaten masih rendah, sebab masih sangat tergantung dari kontribusi Sumbangan dan Bantuan dari Pusat (Tri Nurmani Aryanti, 2002: 80).

Studi tentang Pinjaman daerah yang dilakukan Rokhedi P. Santoso dengan menggunakan DSCR sebagai ukuran potensi pinjaman dan DIY sebagai obyek penelitian menyimpulkan bahwa pada tahun 2001, beberapa daerah seperti Gunungkidul, Kulonprogo, Sleman, dan Kota Yogyakarta telah memiliki DSCR lebih dari 2,5. Dengan demikian, memperhatikan persyaratan pinjaman jangka panjang dalam PP 107/2000 maka semua daerah ini berhak melakukan pinjaman jangka panjang. Besarnya pinjaman yang dapat dilakukan berkisar dari Rp. 4,3 miliar untuk kota Yogyakarta sampai dengan Rp. 28,494 miliar untuk Kabupaten Kulonprogo. Sedangkan untuk Kabupaten Bantul dan Propinsi DIY masih kecil dari 2,5. Meskipun syarat kumulatif pokok pinjamannya tinggi, namun nilai DSCR Kabupaten Bantul yang kurang 2,5 menjadikan kabupaten dan propinsi ini tidak berhak melakukan pinjaman jangka panjang. Pada tahun 2002, semua daerah mamiliki DSCR yang lebih tinggi dari 2,5 kecuali Kabupaten Sleman. Dengan demikian, pada tahun 2002 semua daerah kecuali Kabupaten Sleman berhak melakukan pinjaman jangka panjang sesuai dengan persyaratan PP 107/2000. Besarnya pinjaman jangka panjang yang dapat dilakukan berkisar antara Rp. 1,159 miliar oleh Kabupaten Bantul sampai dengan 16,0454 miliar untuk Kabupaten Kulonprogo.

Sedangkan untuk Propinsi DIY pinjaman jangka panjang yang dapat dilakukan sebesar 17,919 miliar.

Studi tentang Pinjaman Daerah dilakukan oleh Yook Tri Handoko (2003), dengan obyek penelitian yang sama, yaitu DIY. Dalam penelitian ini pinjaman daerah dicari dalam rata-rata selama periode 1998-2002, jadi untuk mencari pinjaman daerah terlebih dahulu mencari rata-rata PAD, rata-rata Bagian Daerah, rata-rata DAU, dan rata-rata Belanja Wajib. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah:

- a. Apabila DSCR 2,5%

$$P + B + BL = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{2{,}5\%}$$

b. Apabila DSCR 5%

$$P + B + BL = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{5\%}$$

c. Apabila DSCR 10%

$$P + B + BL = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{10\%}$$

d. Apabila DSCR 15%

$$P + B + BL = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{15\%}$$

- Besarnya bunga (B) adalah 2% per bulan dari total pinjaman.
- Besarnya biaya lain (BL) adalah 1,5% dari total pinjaman.

➢ a. Apabila jangka waktu pinjaman 1 tahun.

P+B+BL = *P* + 0,24 P + 0,015 P

b. Apabila jangka waktu pinjaman 5 tahun.

P+B+BL = *P* + 1,2 P + 0,015 P

c. Apabila jangka waktu pinjaman 10 tahun.

P+B+BL = *P* + 2,4 P + 0,015 P

Rangkuman hasil-hasil perhitungan menurut asumsi-asumsi yang diberlakukan yaitu:

Tabel 3.1. Jumlah Pinjaman Yang Dapat Diperoleh Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Miliar Rp.)

DSCR	P+B+L	P (1Th)	P (5Th)	P (10Th)
2,5%	149.88	119.426	338.325	476.56
5 %	74.94	59.713	169.160	219.44
10 %	37.47	29.856	84.580	109.72
15 %	24.98	19.904	56.385	73.16

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, DSCR adalah besarnya rata-rata tingkat pengembalian pinjaman suatu daerah. P+B+BL adalah besarnya total pinjaman yang dapat diperoleh pemerintah daerah, sedangkan P adalah pokok pinjaman yang dapat diperoleh pemerintah daerah, apabila DSCRnya 2,5% total pinjamannya sebesar Rp. 149,988 miliar, jika jangka waktu pinjaman selama satu tahun pokok pinjaman sebesar Rp. 119,426 miliar, bila jangka waktu pinjaman selama 5 tahun, pokok pinjamannya sebesar Rp. 338,325 miliar,

sedangkan jangka waktu pinjaman 10 tahun besarnya pokok pinjaman Rp. 476,56 miliar.

Apabila tingkat pengembaliannya sebesar 5% total pinjamannya sebesar Rp. 74,94 miliar, jika jangka waktu pinjaman selama satu tahun pokok pinjaman sebesar Rp. 59,713 miliar, jangka waktu pinjaman selama 5 tahun, pokok pinjamannya sebesar Rp. 169,16 miliar, dengan jangka waktu pinjaman 10 tahun besarnya pokok pinjaman adalah Rp. 219,44 miliar.

DSCR 10% total pinjamannya sebesar Rp. 37,47 miliar, bila jangka waktu pinjaman selama satu tahun pokok pinjaman sebesar Rp. 29,856 miliar, pokok pinjaman yang dapat diperoleh pada jangka waktu pinjaman selama 5 tahun sebesar Rp. 84,58 miliar, sedangkan jangka waktu pinjaman 10 tahun pokok pinjamannya sebesar Rp. 109,72 miliar.

Dengan DSCR 15% jumlah total pinjaman yang dapat diperoleh pemerintah DIY adalah Rp. 24,98 miliar, jika jangka waktu pinjaman selama 1 tahun, besarnya pokok pinjaman Rp. 19,904 miliar, dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun besarnya pokok pinjaman adalah Rp. 56,385, dan jangka waktu pinjaman 10 tahun, pokok pinjamannya sebesar Rp. 73,16 miliar.

Jadi semakin besar tingkat kemampuan pengembalian suatu daerah (DSCR), berarti keuangan daerah tesebut semakin baik.

BAB IV

LANDASAN TEORI

IV.A. Otonomi Dacrah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, landasan pemberian otonomi kepada daerah dan pembentukan Daerah Otonom adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 18 yang berbunyi " Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 18, ditetapkan antara lain (Tri Nurmani Ariyanti, 2002: 20):

1. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Mengingat bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde baru, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum menunjukkan hal yang berarti. Padahal beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan dan berlaku silih berganti akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah belum efektif. Oleh sebab itu, pada era reformasi dibuat undang-undang baru mengenai, yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Mudrajat Kuncoro, 2004: 6). Pada tahun 2004 UU No. 22 Th. 1999 disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan UU No. 25 Th. 1999 disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.

IV.A.1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Ketentuan Umum UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV.A.2. Prinsip Otonomi Dearah.

Menurut Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 168).

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah pusat., artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 168).

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien

dan efektif (Penjelasan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 169).

IV.A.3. Titik Berat Otonomi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanan pembangunan, maka titik berat otonomi daerah diletakan pada Daerah Tingkat II atau Kabupaten, dengan dasar pertimbangan : pertama, dari dimensi politik, kabupeten dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Kedua, dari dimensi administratif, penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif. Ketiga, kabupaten adalah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga kabupatenlah yang lebih tahu kebutuhan potensi rakyat di daerahnya. Pada gilirannya, yang terakhir ini dapat meningkatkan pertanggung jawaban daerah kepada masyarakat. Atas dasar itulah prinsip otonomi yang dianut, yaitu yaitu otonomi nyata dan bertanggung jawab diharapkan dapat lebih mudah direalisasikan (Mudrajad Kuncoro, 2004: 3).

IV.B. Keuangan Daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan

demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 168).

IV.B.1. Penerimaan Daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dapat dibedakan atas penerimaan dari daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan dari sumbangan dan bantuan. (Suparmoko, 2002: 29)

a. Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian keuntungan perusahaan daerah, penerimaan lain-lain yang sah (Suparmoko, 2002: 29).

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pajak daerah bagian pendapatan asli daerah yang terbesar diantaranya meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan I, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (Suparmoko, 2002: 61).

Retribusi daerah adalah pungutan-pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Suparmoko, 2002: 61).

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macan sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan menjadi retribusi yang dikenakan pada jasa umum, retribusi yang dikenakan pada jasa usaha. dan retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu (Suparmoko, 2002: 87).

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan serta penerimaan lain-lain yang sah seperti biaya perijinan, hasil dari kekayaan daerah dan sebagainya (Bachrul Elmi, 2002: 51).

b. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 174).

c. Pinjaman daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD.

d. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 173).

e. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 173).

IV.B.2 Pengeluaran Daerah.

Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran rutin terutama untuk gaji pegawai dan belanja barang dan disamping pengeluaran rutin terdapat pengeluaran pembangunan untuk sektor-sektor pos pengeluaran pembangunan sektoral yang menonjol adalah untuk sektor transportasi, ligkungan hidup dan pendidikan (Suparmoko, 2002: 30).

IV.B.3. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Ketentuan Umum UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 10 tentang Dana Perimbangan: 273).

a. Dana Bagi Hasil.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu. Dana Bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil dari pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan. Dan dana bagi hasil dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi (UU No. 33 Th.

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 11 tentang Dana Bagi Hasil: 273).

b. Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih dari kebutuhan daerah dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah: 324).

DAU untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. DAU bagi masing-masing propinsi dan kabupaten dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di seluruh Indonesia (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 183).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Penjelasan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah : 324).

Sektor atau kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK adalah dana administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum sejenis (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 188).

IV.C. Pinjaman Daerah.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pinjaman Daerah digolongkan sebagai kelompok pembiayaan daerah (sumber penerimaan pembiayaan daerah) (UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 5 tentang Sumber Penerimaan Daerah: 271).

Pinjaman Daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah: 325).

IV.C.1. Definisi Pinjaman Daerah.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali (Ketentuan Umum UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah). Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang sumber dan jenis pinjaman, penggunaan pinjaman, batas maksimum, jangka waktu, prosedur pinjaman, pembayaran kembali, pembukuan dan pelaporan, serta ketentuan lainnya.

IV.C.2. Sumber Pinjaman Daerah.

Ada beberapa sumber darimana diperolehnya pinjaman daerah bagi pemerintah daerah, adapun sumber pinjaman daerah tersebut adalah (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 191):

a. Dalam Negeri:

1. Pemerintah Pusat.

Ketentuan-ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara perhitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman, ditetapkan oleh menteri keuangan.

2. Lembaga Keuangan Bank.

Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pelaksanaan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Masyarakat.

Pinjaman dearah yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi daerah. Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran obligasi daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber Lainnya.

Pinjaman daerah selain sumber tersebut diatas, misalnya pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.

b. Luar Negeri:

1. Pinjaman Bilateral.
2. Pinjaman Multilateral.

IV.C.3. Jenis dan Penggunaan Pinjaman Daerah.

Menurut UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 52 tentang Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman dan Pasal 53 tentang Penggunaan Pijaman, jenis dan kegunaan pinjaman terbagi menjadi tiga macam:

1. Pinjaman Jangka Pendek.

Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam satu

tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman ini dipergunakan hanya untuk menutupi kekurangan arus kas.

2. Pinjaman Jangka Menengah.

   Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan. Pinjaman ini dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

3. Pinjaman Jangka Panjang.

   Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian yang bersangkutan. Pinjaman ini dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

IV.C.4. Permasalahan Pinjaman Daerah.

Dana pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah disebabkan antara lain (Bachrul Elmi, 2002: 109):

Pertama, keterbatasan kemampuan keuangan dalam APBN, kemudian adanya persyaratan yang relatif ketat yang diterapkan oleh pemerintah pusat dalam pemberian pinjaman.

Kedua, masih lemahnya kinerja sebagian besar BUMD dalam menjalankan usahanya, sehingga sering merugi dan menunggak mengembalikan pinjaman. Hal ini umumnya terjadi sebagai akibat inefisiensi, karena masih lemahnya manajemen, SDM dan rendahnya moral sebagian pengelola BUMD antara lain di PDAM. Padahal perusahaan daerah seperti PDAM diberi hak monopoli pasar dan bahan baku yang relatif murah.

Ketiga, sumber dana dari penerbitan obligasi daerah belum dapat dimanfaatkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah.

Keempat, belum terbentuknya lembaga pasar modal yang mampu menyediakan dana secara murah dan mudah diperoleh oleh pemerintah daerah. Sebaliknya di negara-negara seperti Inggris dan Amerika, dana pinjaman dalam jumlah yang banyak lebih mudah diperoleh. Dengan alasan demikian, pemerintah daerah di Indonesia selalu mengandalkan pemerintah pusat sebagai sumber untuk mendapatkan dana. Kemudian selama berlangsungnya sistem pemerintahan yang sentralis di masa orde baru, pemerintah daerah lebih banyak menerima instruksi dibanding melakukan inisiatif di bidang pembangunan.

IV.C.5. Persyaratan dan Prosedur Pinjaman Daerah.

Menurut UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 54 tentang Persyaratan Pinjaman, dalam melakukan pinjaman, daerah wajib memenuhi persyaratan:

i. Jumlah Sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

ii. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh pemerintah.

iii. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Di Indonesia, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) atau rasio kemampuan membayar kembali pinjaman digunakan untuk menentukan batas maksimal pinjaman jangka panjang. Semakin besar DSCR suatu daerah maka semakin bagus pula keadaan keuangan daerah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 107 tahun 2000 Tentang Pinjaman daerah mengenai Persyaratan Pinjaman Daerah, batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang adalah (Rokhedi P. Santoso, 2003: 149):

a) Jumlah kumulatif Pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

b) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Prosedur pinjaman daerah menurut UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 56 tentang Prosedur Pinjaman Daerah adalah:

1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dari luar negeri.
2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.
3) Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
4) Perjanjian Penerusan pinjaman dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.